



PENETAPAN

Nomor 494/Pdt.P/2024/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

#namapemohon, Nomor Induk Kependudukan 7306071504010010, tempat tanggal lahir Borongkaramasa, 15 April 2001 (usia 23 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan petugas keamanan PT. PLN, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

#namapemohon, Nomor Induk Kependudukan 7306076601030005, tempat tanggal lahir Borongkaramasa, 26 Januari 2003 (usia 21 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 22 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 22 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 494/Pdt.P/2024/PA.Sgm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 di Borongkaramasa, RT 001 RW 002, Desa Toddotoa, Kecamatan Pallangga,

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.494/Pdt.P/2024/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gowa, namun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak bernama Rumaysa Elshanum binti Fahrul Riadi, tempat tanggal lahir Pallangga, 4 Januari 2023;

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1445 Hijriah, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II kemudian baru tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 7306071052024013 tanggal 8 Mei 2024;

4. Bahwa tidak pernah ada pihak yang keberatan terhadap status anak Pemohon tersebut sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan asal usul anak untuk kelengkapan administrasi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, serta untuk keperluan lainnya;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka para mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan anak yang bernama (**Rumaysa Elshanum binti Fahrul Riadi**) merupakan anak yang lahir diluar perkawinan sah antara lelaki yang bernama #namapemohon dengan perempuan yang #namapemohon.
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.494/Pdt.P/2024/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 730607152024013 tanggal 8 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 446.3.2/54/UKP tanggal 4 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Pallangga, Kabupaten Gowa. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

II. Bukti Saksi.

Saksi 1, **R. Dg. Manye bin Baso**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan asal usul anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 7 November 2021, di Borongkaramasa, RT 001 RW 002, Desa Toddotoa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, namun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.494/Pdt.P/2024/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II baru tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir seorang anak yang bernama Rumaysa Elshanum binti Fahrul Riadi;
- Bahwa tidak ada pihak yang menyangkal tentang status anak tersebut sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa saksi melihat sendiri sejak awal Pemohon II hamil hingga melahirkan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi melihat Rumaysa Elshanum binti Fahrul Riadi, dilahirkan oleh Pemohon II di Puskesmas Palangga pada tanggal 4 Januari 2023 ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mendapatkan kepastian hukum anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Rumaysa Elshanum binti Fahrul Riadi untuk kelengkapan administrasi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, serta keperluan lainnya;

Saksi 2, **Nursyamsi binti Muhajji**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan asal usul anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 7 November 2021, di Borongkaramasa, RT 001 RW 002, Desa

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.494/Pdt.P/2024/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toddotoa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, namun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II baru tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir seorang anak yang bernama Rumaysa Elshanum binti Fahrul Riadi;

- Bahwa tidak ada pihak yang menyangkal tentang status anak tersebut sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

- Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;

- Bahwa saksi melihat sendiri sejak awal Pemohon II hamil hingga melahirkan anak Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa saksi mengetahui Rumaysa Elshanum binti Fahrul Riadi, dilahirkan oleh Pemohon II di Puskesmas 4 Januari 2013 dan melihat anak tersebut diaqiqah oleh Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mendapatkan kepastian hukum anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Rumaysa Elshanum binti Fahrul Riadi untuk kelengkapan administrasi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.494/Pdt.P/2024/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak adalah agar anak atas nama Rumaysa Elshanum binti Fahrul Riadi ditetapkan sebagai anak dari #namapemohon dan #namapemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 dan P.2 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka terhadap alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, menerangkan bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 8 Mei 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, menerangkan bahwa Tita Aufaa binti Arsyad, lahir pada tanggal 4 Januari 2023 merupakan anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memberikan keterangan yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon berkaitan dengan kelahiran anak yang bernama Rumaysa Elshanum binti Fahrul Riadi sebagai akibat hubungan antara lelaki #namapemohon dan #namapemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.494/Pdt.P/2024/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama pada hari Ahad tanggal 7 November 2021;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak bernama Rumaysa Elshanum binti Fahrul Riadi di Puskesmas Palangga pada tanggal 4 Januari 2023;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga pada tanggal 3 Mei 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang bahwa perkara asal usul anak berkaitan dengan kedudukan kelahiran seorang anak sehubungan dengan sebab hukum yang mengikuti kelahirannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam "Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diperoleh dalam pemeriksaan, anak yang bernama Rumaysa Elshanum binti Fahrul Riadi merupakan anak yang lahir akibat hubungan antara lelaki #namapemohon dan #namapemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan Rumaysa Elshanum binti Fahrul Riadi merupakan anak yang lahir atas hubungan lelaki #namapemohon dan #namapemohon sebelum terjadinya perkawinan yang sah antara lelaki #namapemohon dan #namapemohon, oleh karenanya majelis mengambil kesimpulan bahwa Rumaysa Elshanum binti Fahrul Riadi merupakan anak yang lahir diluar perkawinan yang sah antara lelaki #namapemohon dan #namapemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan menetapkan Rumaysa Elshanum binti Fahrul Riadi

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.494/Pdt.P/2024/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anak yang lahir diluar perkawinan sah antara lelaki #namapemohon dan #namapemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Rumaysa Elshanum binti Fahrul Riadi merupakan anak yang lahir diluar perkawinan sah antara lelaki #namapemohon dan #namapemohon;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh kami Drs. Muh. Arsyad sebagai Ketua Majelis, Sulastrisuhani, S.H.I. dan Radiaty, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ibrahim, S.H. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Sulastrisuhani, S.H.I.

Drs. Muh. Arsyad

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.494/Pdt.P/2024/PA.Sgm



Hakim Anggota

Radiaty, S.H.I.

Panitera Sidang,

Ibrahim, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.494/Pdt.P/2024/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)